



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1431/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Sri Linda Wati binti Chaidir Yahya, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Umban Sari RT.001 RW. 008 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Zul Abrar bin Nazarudin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Umban Sari RT.001 RW. 008 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 22 September 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1431/Pdt.G/2020/PA.Pbr. pada tanggal 23 September 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Perkara Nomor 1431/Pdt.G/2020/PA.Pbr, Halaman 1 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru Propinsi Riau, berdasarkan Akta Nikah Nomor: 312/14/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009;
2. Bahwa pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama KHANAYA AZZAHRA ABRAL, lahir di Pekanbaru tanggal 24-10-2012 berdasarkan Akta Kelahiran No. 1471-LU-08112012-0076, tanggal 8 November 2012, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
3. Bahwa sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir, diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering didiamkan, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus;
4. Bahwa sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun terakhir, walaupun tinggal serumah, Tergugat selalu mentelantarkan/membiarkan Penggugat dengan tidak mau tahu tentang urusan Penggugat dan urusan rumah tangga Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh kebiasaan Tergugat yang tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga, selalu berkata kasar, marah, sering menghina Penggugat dan penyebab-penyebab tidak terduga lainnya;
7. Bahwa kebiasaan Tergugat pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, juga membuat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
8. Bahwa kebiasaan Tergugat membentak Penggugat sering terjadi dihadapan anak yang mengkwatirkan Penggugat terhadap perkembangan mental anak;
9. Bahwa kebiasaan Tergugat menggadaikan harta benda tanpa sepengetahuan Penggugat membuat banyak hutang yang timbul dikeluarga

Perkara Nomor 1431/Pdt.G/2020/PA.Pbr, Halaman 2 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat, sangat mengkhawatirkan Penggugat atas masa depan anak dan keluarga Penggugat;

10. Bahwa Tergugat juga tidak memiliki rasa hormat dan memandang rendah keluarga Penggugat, sehingga membuat perselisihan dan pertengkaran semakin memuncak dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
11. Bahwa dengan berbagai kebiasaan buruk Tergugat tersebut membuat kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak lagi dapat perhatian dan kasih sayang selayaknya sebagai istri;
12. Bahwa untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan upaya perdamaian dengan mediator melibatkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
13. Bahwa upaya damai yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan lebih dari 5 (lima) kali, dengan melibatkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak membuat Tergugat merubah kebiasaan-kebiasaan buruk dan tetap tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
14. Bahwa dimata Penggugat kini Tergugat bukanlah suami yang baik karena Tergugat tidak ada menunjukkan perubahan sikap untuk bertanggung jawab dalam memimpin rumah tangga, apa lagi kini Tergugat juga tidak ada membimbing Penggugat untuk belajar agama dan beribadah kejalan Allah SWT supaya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mendapatkan kedamaian;
15. Bahwa kini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu ribut dan tidak ada harmonisnya lagi, sehingga Penggugat merasa tertekan bathin dan selalu khawatir apabila suatu hari Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
16. Bahwa tidaklah adil apabila seorang istri hanya mencintai dan menghormati suaminya saja sedangkan suami tidak melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan istrinya (Penggugat), sehingga apa yang dilakukan suami (Tergugat) tidak sesuai lagi dengan maksud Pasal 33 Undang-

Perkara Nomor 1431/Pdt.G/2020/PA.Pbr, Halaman 3 dari 9 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi : “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain”;

17. Bahwa selanjutnya Gugatan yang Penggugat ajukan ini sudah dipikirkan secara matang dan dipertimbangkan dengan pikiran yang sehat, karena apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diakhiri, maka Penggugat sendiri tidak dapat menjamin tentang kehidupan rumah tangganya, dimana saat ini saja Penggugat sudah merasa tidak bahagia dan telah disakiti oleh Tergugat karena lalai dengan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, tidak menghormati seluruh keluarga besar PENGUGAT dan memiliki kebiasaan buruk pulang larut malam yang menyebabkan pertengkaran tiada henti antara Penggugat dan Tergugat;
18. Bahwa ketidakrukunan ini dibuktikan dengan Penggugat dan Tergugat yang sudah lama pisah meja ranjang dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
19. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi menahan penderitaan bathin, sehingga sejak tanggal 17 Agustus 2020, Penggugat dan anak tinggal di rumah orang tua Penggugat sehingga tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat;
20. Bahwa di dalam buku nikah sudah tertuang kalimat sighat taklik yang apabila tidak dijalankan, maka istri dapat mengadukan hal tersebut ke Pengadilan sebagai syarat atau alasan perceraian;
21. Bahwa adapun inti dari sighat taklik tersebut adalah antara lain:
  - Tidak meninggalkan Istri dua tahun berturut-turut;
  - Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
  - Tidak menyakiti badan/jasmani Istri;
  - Tidak memperdulikan (membiarkan/menelantarkan) istri enam bulan lamanya;
22. Bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 [f] yang berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan

Perkara Nomor 1431/Pdt.G/2020/PA.Pbr, Halaman 4 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima pengaduan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
23. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat dan Anak, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : ????? ????? "Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan" (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi saw. : ????? ????? "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
24. Bahwa kebiasaan Tergugat pulang malam, tidak pernah memberikan contoh yang baik terhadap anak dan tidak mengajarkan ilmu agama terhadap anak, mengkwatirkan Penggugat atas perkembangan rohani dan mental anak dikemudian hari, sehingga sudah selayaknya anak diasuh di bawah penguasaan Penggugat;
25. Bahwa menurut pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya. Oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anak yang bernama Khanaya Azzahra Abral;
26. Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anaknya, KHANAYA AZZAHRA ABRAL, yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai jenjang pendidikan sarjana (S1), dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut. Hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak. Apalagi Tergugat juga memiliki penghasilan yang cukup sebagai TNI;

Perkara Nomor 1431/Pdt.G/2020/PA.Pbr, Halaman 5 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah Nomor: 312/14/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau;
3. Menyatakan hak asuh anak (hadhanah) berada di dalam kekuasaan PEenggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan dua anak yang bernama KHANAYA AZZAHRA ABRAL sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai jenjang pendidikan sarjana (S1), dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

## Subsider::

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1431/Pdt.G/2020/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata

Perkara Nomor 1431/Pdt.G/2020/PA.Pbr, Halaman 6 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Penggugat di persidangan tanggal 6 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 23 September 2020;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 06 Oktober 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1431/Pdt.G/2020/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Perkara Nomor 1431/Pdt.G/2020/PA.Pbr, Halaman 7 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 23 September 2020 secara lisan di persidangan tanggal 06 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

## Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 1431/Pdt.G/2020/PA.Pbr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H.**

Perkara Nomor 1431/Pdt.G/2020/PA.Pbr, Halaman 8 dari 9 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ahmad Anshary M, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Gusnahari, S.H., M.H.** dan **Dra. Zulhana, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri H. Gusnahari, S.H., M.H. dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

ttd

ttd

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ana Gustina, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

- |   |                   |          |           |          |
|---|-------------------|----------|-----------|----------|
| 1.  | Biaya pendaftaran | Rp.      | 30.000,-  | Salinan  |
| penetapan sesuai aslinya                  |                   |          |           |          |
| 2.  | Biaya ATKRp.      | 72.000,- |           |          |
| 3.  | Biaya panggilan   | Rp.      | 125.000,- |          |
| 4.  | Biaya PNBP        | Rp.      | 20.000,-  | Muhammad |
| Yasir Nasution, M.A                       |                   |          |           |          |
| 5.  | Hak RedaksiRp.    | 10.000   | ,-        |          |
| 6.  | MeteraiRp.        | 6.000    | ,-        |          |
| Jumlah                                    |                   | Rp.      | 247.000,- |          |
| (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) |                   |          |           |          |

Perkara Nomor 1431/Pdt.G/2020/PA.Pbr, Halaman 9 dari 9 halaman